



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

STAI AL - KIFAYAH RIAU

Nomor : 388/MoI/STAI-AK/IX/2025

Dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

Nomor : IAI.53/R/KS.00.03/231/IX/2025



Tentang

Kerja sama Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi Ilmiah, serta Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Sembilan tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Zalisman, S.Pd., M.Pd.I

Ketua STAI Al - Kifayah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Al - Kifayah yang beralamat di Jl. Uka - Iskandar Muda, Kelurahan Air Putih, Tuan Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. H. Ismail Nasution, Lc., M.TH

Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Padang Lawas yang beralamat di Jl. KH. Dewantara Sibuhuan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini berdasarkan:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kerja Sama Internasional di Bidang Pendidikan Tinggi
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- (6) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (7) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Mitra Kerja Sama Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam dan Luar Negeri
- (8) Statuta STAI Al- Kifayah
- (9) Renstra STAI Al- Kifayah

- (10) Statuta Institut Agama Islam Padang Lawas
(11) Renstra Institut Agama Islam Padang Lawas 2024-2029

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pendidikan
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penelitian
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Publikasi karya ilmiah

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Kerja sama Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab secara administratif termasuk memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara akademik untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian pada masyarakat.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan implikasinya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama.

Pasal 5
BENTUK KERJASAMA

- (1) PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA menyelenggarakan Program bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian pada masyarakat, serta melakukan monitoring dan membantu menyelesaikan kendala yang timbul dalam penyelenggaraan program yang dimaksud para pihak;
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga pengajar, pembimbing akademik dan melaksanakan penyelenggaraan Program bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian pada masyarakat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini diatur dalam surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *Force Majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan bencana alam, perubahan kebijakan secara langsung dan tidak langsung yang dapat mempengaruhi kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat atas isi maupun dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAINNYA

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA
STAI AI - Kifayah



PIHAK KEDUA
Institut Agama Islam Padang Lawas

